



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 27/SA-IPB/P/2018**

**TENTANG**

**NORMA, TATA CARA DAN TATA TERTIB UPACARA AKADEMIK  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Norma, Tata Cara dan Tata Tertib Upacara Akademik Institut Pertanian Bogor dalam suatu peraturan Senat Akademik IPB.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 001/MWA-

- IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 019/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 020/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
  9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 29 Agustus 2018;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA, TATA CARA DAN TATA TERTIB UPACARA AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
3. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.



5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
7. Upacara Akademik adalah aktivitas yang berkaitan dengan memperingati peristiwa penting yang terjadi dalam pelaksanaan akademik guna membangun tradisi dan budaya akademik secara formal di IPB.
8. *Dies Natalis* IPB adalah peringatan hari lahir IPB yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
9. Prosesi akademik adalah barisan orang yang diberikan kewenangan dengan berbusana akademik lengkap, yaitu toga, samir toga (*hood*), dan topi, serta kalung kebesaran dalam suatu pawai yang khidmat.
10. Pimpinan IPB adalah Rektor dan Wakil Rektor.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
12. Guru besar atau profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
13. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Gelar Doktor Kehormatan atau *Doctor Honoris Causa* (DR. HC) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh IPB kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.
15. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang mengemban profesi tertentu yang berbadan hukum nirlaba.
16. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
17. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
18. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan program magister (S-2) dan doktor (S-3) yang bersifat multidisiplin dan mengkoordinasikan program magister (S-2) dan doktor (S-3) monodisiplin dan oligodisiplin dari berbagai fakultas/sekolah.



19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
20. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
21. Senat Fakultas atau Senat Sekolah adalah organ Fakultas atau Sekolah yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
22. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni.
23. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
24. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, magister terapan, dan atau program doktor terapan.
25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
27. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
28. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan mendapat ijazah dari IPB.
29. Toga adalah baju panjang (jubah) dengan lengan lebar, sebagai pakaian jabatan bagi pimpinan IPB, Guru Besar, pejabat yang diberikan kewenangan, dan wisudawan, yang dipakai pada saat upacara akademik
30. Wisuda adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh IPB dalam rangka melantik lulusan pendidikan tingkat diploma, sarjana, magister, profesi, dan doktor pada jalur pendidikan akademik, vokasi dan profesi di Institut Pertanian Bogor
31. Wisudawan adalah lulusan Institut Pertanian Bogor yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda.



## **BAB II NILAI, MAKSUD, DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Nilai-nilai utama yang ditanamkan dalam upacara akademik adalah:

- a. Amanah, setiap sivitas akademika memiliki rasa tanggungjawab;
- b. Syukur, mengakui atas Rahmat dan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Integritas, setiap sivitas akademika memadukan antara aspek akademik dan aspek moral, sehingga membawa kepada kesadaran yang tinggi akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Kehormatan, memberikan penghargaan terhadap sesama sivitas akademika dan tenaga kependidikan secara terus menerus dan memupuk semangat untuk berkarya bagi pengembangan IPTEKS yang bermanfaat bagi umat manusia;
- e. Kearifan, menunjukkan sikap dan perilaku sivitas akademika yang bijaksana dalam mengamalkan IPTEKS untuk kemaslahatan masyarakat;
- f. Keteladanan, sebagai pengakuan terhadap capaian aktualisasi diri seorang yang patut diteladani.

### Pasal 3

- (1) Peraturan SA IPB ini dimaksudkan untuk memberikan norma, tata cara, dan tata tertib dalam pelaksanaan upacara akademik di IPB.
- (2) Peraturan SA IPB ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada sivitas akademika IPB agar dalam melaksanakan kegiatan upacara akademik dapat berjalan hikmat, tertib, aman, efektif dan efisien, serta dapat menjaga tradisi dan memelihara sistem nilai akademik di IPB.

## **BAB III BENTUK-BENTUK UPACARA AKADEMIK**

### Pasal 4

Upacara akademik yang dilaksanakan oleh IPB mencakup:

- a. upacara akademik dengan prosesi akademik; dan
- b. upacara akademik tanpa prosesi akademik.



Pasal 5

Upacara akademik dengan prosesi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 butir a mencakup:

- a. Dies Natalis IPB
- b. Wisuda;
- c. Orasi Ilmiah Guru Besar;
- d. Pengucapan Sumpah Profesi; dan
- e. Penganugerahan Gelar Doktor *Honoris Causa*.

Pasal 6

Upacara akademik tanpa prosesi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 butir b mencakup:

- a. Pelantikan Rektor;
- b. Penerimaan Mahasiswa Baru;
- c. Promosi Doktor;
- d. Purnabakti Guru Besar; dan
- e. Penganugerahan Tanda Jasa atau Penghargaan.

Pasal 7

- (1) Upacara akademik dalam rangka *Dies Natalis* IPB dilakukan dalam suatu Sidang Terbuka dengan prosesi akademik.
- (2) Peserta prosesi akademik terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. Ketua MWA;
  - c. Ketua SA;
  - d. Para Wakil Rektor;
  - e. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
  - f. Ketua DGB;
  - g. Anggota SA;
  - h. Orator Pidato Ilmiah;
  - i. Menteri;
  - j. Para Rektor Perguruan Tinggi tamu.
- (3) Sidang Terbuka *Dies Natalis* IPB dipimpin oleh Rektor
- (4) Sidang Terbuka *Dies Natalis* dihadiri oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan IPB dan tamu undangan.
- (5) Acara di dalam upacara *Dies Natalis* IPB meliputi:
  - a. Pembukaan;
  - b. Pidato Rektor;
  - c. Pidato ilmiah tamu;
  - d. Pembacaan Doa;
  - e. Penutup.



- (6) Ketentuan pelaksanaan upacara akademik *Dies Natalis* IPB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 8

- (1) Upacara Wisuda pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi dilakukan dalam suatu Sidang Terbuka dengan prosesi akademik.
- (2) Peserta prosesi akademik terdiri atas:
- a. Rektor;
  - b. Ketua SA;
  - c. Ketua DGB;
  - d. Ketua MWA;
  - e. Para Wakil Rektor;
  - f. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
  - g. Anggota Senat Akademik;
  - h. Para Wakil Dekan Fakultas/Sekolah; dan
  - i. Para Ketua Departemen dan atau Kepala Divisi/Ketua Program Studi.
- (3) Sidang Terbuka Wisuda dipimpin oleh Rektor.
- (4) Sidang Terbuka Wisuda dihadiri oleh wisudawan, keluarga wisudawan, dan Ketua Himpunan Alumni, serta undangan lainnya.
- (5) Acara di dalam upacara Wisuda meliputi:
- a. Pembukaan;
  - b. Pidato Rektor;
  - c. Pelantikan Wisudawan;
  - d. Sambutan Ketua Himpunan Alumni;
  - e. Pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik;
  - f. Pembacaan Doa;
  - g. Penutup.
- (6) Ketentuan pelaksanaan upacara akademik Wisuda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Upacara Orasi Ilmiah Guru Besar dilakukan dalam suatu Sidang Terbuka dengan prosesi akademik.
- (2) Peserta prosesi akademik terdiri atas:
- a. Rektor;
  - b. Ketua DGB;
  - c. Ketua SA;
  - d. Ketua MWA;
  - e. Para Wakil Rektor;



- f. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
  - g. Anggota Dewan Guru Besar; dan
  - h. Guru Besar dari Perguruan Tinggi tamu.
- (3) Sidang Terbuka Orasi Ilmiah Guru Besar dipimpin oleh Rektor
- (4) Sidang Terbuka Orasi Ilmiah Guru Besar dihadiri oleh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan IPB dan undangan lainnya.
- (5) Acara di dalam upacara Orasi Ilmiah Guru Besar meliputi:
- a. Pembukaan oleh Rektor;
  - b. Pembacaan Riwayat Hidup Guru Besar yang menyampaikan Orasi Ilmiah oleh Dekan Fakultas tempat tugas Guru Besar;
  - c. Orasi Ilmiah Guru Besar;
  - d. Pembacaan Doa;
  - e. Penutup dan Ucapan selamat.
- (6) Ketentuan pelaksanaan upacara Orasi Ilmiah Guru Besar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Upacara Pengucapan Sumpah Profesi dilakukan dalam suatu Sidang Terbuka dengan prosesi akademik.
- (2) Peserta prosesi akademik terdiri atas:
- a. Dekan Fakultas/ Sekolah;
  - b. Rektor/Wakil Rektor;
  - c. Ketua Senat Fakultas/Sekolah;
  - d. Wakil Dekan/Sekolah;
  - e. Anggota Senat Fakultas/Sekolah, dan
  - f. Ketua Departemen dan atau Divisi.
- (3) Sidang Terbuka Pengucapan Sumpah Profesi dipimpin oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (4) Sidang Terbuka Pengucapan Sumpah Profesi dihadiri oleh Pengucap Sumpah, pimpinan asosiasi profesi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa IPB, serta undangan lainnya.
- (5) Acara di dalam upacara Pengucapan Sumpah Profesi meliputi:
- a. Pembukaan;
  - b. Pembacaan Doa;
  - c. Sambutan Dekan;
  - d. Sambutan Ketua Asosiasi Profesi;
  - e. Pengucapan Sumpah oleh lulusan dipimpin oleh Dekan dan didampingi oleh Rohaniawan, serta disaksikan oleh Ketua Asosiasi Profesi;
  - f. Penandatanganan Berita Acara bahwa lulusan telah mengucapkan sumpah profesi;
  - g. Pembacaan Kode Etik Profesi oleh Ketua Asosiasi Profesi;





- h. Penerimaan lulusan pendidikan profesi dari Dekan kepada Ketua Asosiasi Profesi;
  - i. Penutupan dan Ucapan selamat.
- (6) Ketentuan pelaksanaan upacara Pengucapan Sumpah Profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 11

- (1) Upacara Penganugerahan Gelar *Doktor Honoris Causa* dilakukan dalam suatu Sidang Terbuka dengan prosesi akademik.
- (2) Peserta prosesi akademik terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. Ketua SA;
  - c. Ketua DGB;
  - d. Ketua MWA;
  - e. Para Wakil Rektor;
  - f. Dekan Fakultas/Sekolah; dan
  - g. Anggota Tim Promotor.
- (3) Upacara Penganugerahan *Doktor Honoris Causa* dipimpin oleh Rektor.
- (4) Upacara Penganugerahan *Doktor Honoris Causa* dihadiri oleh sivitas akademika serta Tenaga Kependidikan IPB dan undangan lainnya.
- (5) Acara di dalam upacara Penganugerahan *Doktor Honoris Causa* meliputi:
  - a. Pembukaan;
  - b. Pembacaan Riwayat Hidup calon penerima gelar *Doktor Honoris Causa* oleh Dekan Fakultas yang mengusulkan;
  - c. Orasi Ilmiah penerima gelar *Doktor Honoris Causa*;
  - d. Pembacaan Doa;
  - e. Penutup dan Ucapan selamat.
- (6) Ketentuan pelaksanaan upacara Penganugerahan *Doktor Honoris Causa* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 12

Upacara akademik tanpa prosesi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor kecuali Upacara Pelantikan Rektor diatur oleh Peraturan MWA.



**BAB IV  
BUSANA UPACARA AKADEMIK**

Pasal 13

Busana yang digunakan pada upacara akademik terdiri atas:

- a. Pada upacara akademik dengan prosesi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 5, anggota prosesi akademik mengenakan toga.
- b. Pada upacara akademik tanpa prosesi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 6, pimpinan IPB dan pimpinan organ IPB mengenakan busana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Busana peserta undangan upacara akademik diatur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal : 19 September 2018

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,

SEKRETARIS,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP 195805071986011002

DR. SUDRADJAT  
NIP 195411201980031003